



PENETAPAN

Nomor 892/Pdt.P/2021/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

M. Amin bin Mannaungeng, tempat tanggal lahir Longka, 05 September 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pendsidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

Mira binti Nandong, tempat tanggal lahir Keera, 04 Oktober 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen.No.890/Pdt.P/2021/PA Skg



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama : Sasmita Putri Utami binti M. Amin
Tanggal lahir : 08 Februari 2005 (umur 16 tahun 8 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Suparman bin Hedding
Tanggal lahir : 31 Desember 1999 (umur 21 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Desa Pasolloreng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B.0139/Kua.204/Pw.01/10/2021;

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen.No.892/Pdt.P/2021/PA Skg



4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 11 bulan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Sasmita Putri Utami binti M. Amin telah menerima lamaran Pemohon bernama Suparman bin Hedding dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Nomor: B.0139/Kua.204/Pw.01/10/2021, tanggal 12 Oktober 2021;
 - 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460//2008DINSOSP2KBP3A tanggal 14 Oktober 2021;
 - 8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 018/Pusk.Kr/2021 tanggal 13 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Keera;
 - 8.4. Surat Keterangan Domisili Sasmita Putri Utami binti M. Amin, nomor: 470/1956/INP tanggal 14 Oktober 2021;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen.No.892/Pdt.P/2021/PA Skg



8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Sasmita Putri Utami binti M. Amin untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Suparman bin Hedding;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan kemudian hakim memeriksa identitas Para Pemohon lalu memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami agar menunggu hingga usia anak kandung Para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan agar memahami risiko perkawinan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak kandung, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk memperjelas permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, anak



Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Sasmita Putri Utami yang saat ini berusia 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon suami dari Sasmita Putri Utami adalah Suparman dan saat ini berusia 21 tahun;
- Bahwa Sasmita Putri Utami berstatus gadis sedangkan Suparman berstatus jejaka;
- Bahwa antara Sasmita Putri Utami dengan Suparman tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Suparman bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara Sasmita Putri Utami dengan Suparman sudah menjalin hubungan asmara selama dua tahun;
- Bahwa orang tua Suparman telah mengajukan lamaran secara resmi dan lamarannya telah diterima;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Sasmita Putri Utami telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tuanya;
- Bahwa antara dirinya dengan Suparman telah saling mengenal dan telah berpacaran selama 11 bulan;
- Bahwa dirinya masih berstatus gadis;
- Bahwa dirinya saat ini berusia 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa dirinya tamat SMP dan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan Suparman atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Suparman sudah pernah datang melamar secara resmi pada keluarganya;

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen.No.892/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai petani;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan bathin untuk menikah;
Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Suparman telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa antara dirinya dengan anak Para Pemohon telah saling mengenal dan telah berpacaran selama 11 bulan;
 - Bahwa dirinya masih berstatus jejaka;
 - Bahwa dirinya saat ini berusia 21 tahun;
 - Bahwa dirinya tamat SD dan tidak bersekolah lagi;
 - Bahwa rencana pernikahannya dengan anak Para Pemohon atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa keluarganya sudah pernah datang melamar secara resmi pada anak Para Pemohon;
 - Bahwa dirinya bekerja sebagai petani;
 - Bahwa dirinya sudah siap lahir dan bathin untuk menikah.

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Jumardi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anaknya berusia 21 tahun dan berstatus jejaka;
- Bahwa calon istri anaknya berusia 16 tahun lebih dan berstatus gadis;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan
- Bahwa anaknya bekerja sebagai petani;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 11 bulan;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon dan telah melakukan pelamaran secara resmi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen.No.892/Pdt.P/2021/PA Skg



- a. Bukti tertulis :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Amin yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 1.
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mira yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 2.
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Amin yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 3.
 4. Fotokopi Ijazah atas nama Sasmita Putri Utami yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P.4.
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suparman yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 5.
 6. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.0139/Kua.21.24.04/Pw.00/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo yang diberi kode P. 6;
 7. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 018/Pusk.Kr/2021 tanggal 13 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Keera yang bermeterai cukup diberi kode P.7;
 8. Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 460/2008/DinsosP2KBP3A tanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kandung Kabupaten Wajo yang diberi kode P.8;
- b. Saksi- saksi :

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen.No.892/Pdt.P/2021/PA Skg



Saksi kesatu, **Darmin binti Mannaungeng**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Ballere, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya bernama Sasmita Putri Utami karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sekarang berusia 16 tahun lebih;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah melamar anak kandung Para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani.

Saksi kedua, **Jusriadi bin Mappa**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya yang bernama Sasmita Putri Utami karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bernama Suparman;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah melamar anak kandung Para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai petani.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil,

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen.No.892/Pdt.P/2021/PA Skg



dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 11 bulan dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun atas kemauan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo karena usia anak kandung Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Para Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen.No.892/Pdt.P/2021/PA Skg



(a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon disebutkan bahwa domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Para Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anak kandungnya bernama Sasmita Putri Utami dengan calon suaminya bernama Suparman ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera namun ditolak dengan alasan anak kandung Para Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran maka Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen.No.892/Pdt.P/2021/PA Skg



menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Sasmita Putri Utami sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Sasmita Putri Utami berusia 16 tahun 8 bulan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah mencapai batas minimal usia perkawinan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Para Pemohon sudah mengurus perkawinan anak kandungnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Para Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anak kandungnya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Para Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan anak kandungnya di Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen.No.892/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen.No.892/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak kandung Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus didukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata anak kandung Para Pemohon baru berumur 16 tahun 8 bulan akan tetapi anak kandung Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan pelanggaran adat istiadat maupun agama serta undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung risiko kemudaratatan tetapi kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen.No.892/Pdt.P/2021/PA Skg



menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Para Pemohon menerima lamaran calon suami anak kandung Para Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqh yang menyatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen.No.892/Pdt.P/2021/PA Skg



2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Sasmita Putri Utami untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suparman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Para Pemohon menerima lamaran calon suami anak kandung Para Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, oleh karenanya permohonan Para Para Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Sasmita Putri Utami binti M. Amin** untuk menikah dengan calon suaminya, **Suparman bin Hedding**;

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen.No.892/Pdt.P/2021/PA Skg



3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon serta calon suami dan orang tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 600.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 720.000,00 |

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen.No.892/Pdt.P/2021/PA Skg